

Tanggal Efektif : 8 Maret 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 15 Maret 2007

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek bersifat ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara terus menerus sampai dengan 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) setiap transaksi dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners
World Trade Center Building, 5thFloor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Phone : (021) 252 1574 (hunting)
Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A.
Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Phone : (021) 5290 8607
Fax : (021) 5290 8600

UNTUK DIPERHATIKAN :

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUSINI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI & FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013



DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II. INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	18
BAB VII. PERPAJAKAN	20
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	22
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	76
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	79
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	83
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	86
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	87

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat

dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi oleh pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambaratnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dituliskan) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.16. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV Prospektus ini.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/ atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.
- (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA
BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS beserta addendumnya, yaitu Akta no. 30 tanggal 20 Februari 2007 jo. Akta Pengubahan I no. 38 tanggal 21 Mei 2007 jo. Akta Pengubahan II no. 13 tanggal 6 Agustus 2007 jo Akta Pengubahan III no. 124 tanggal 29 November 2007, keempatnya dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, jo. Akta Pengubahan IV dan Pernyataan Kembali No.10 tanggal 3 April 2008 yang dibuat dihadapan notaris Sutjipto, SH., notaris di Jakarta jo Akta Pengubahan V dan Pernyataan Kembali No.28 tanggal 28 September 2010 dibuat dihadapan Winarto Wirymartani, SH., M.Hum, semasa menjabat Notaris di Jakarta dan Akta Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Nomor 34 tanggal 28 Maret 2012 dibuat dihadapan Andalia Farida, SH., MH., Notaris di Jakarta, antara PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, telah ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments)	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS periode 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	
	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	16,36	(7,63)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	12,65	(10,58)
Beban Operasi (%)	2,87	2,72
Perputaran portofolio	0,91	0,41
Penghasilan kena pajak (%)	12,32	(30,09)

2.5. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Hukum dari Heriot-Watt University di Edinburg, Skotlandia. Ia memulai karirnya sebagai *Investment Manager* untuk *European Desk* di Ivory & Simple di Edinburg, Inggris. Ia menjabat posisi ini dari 1983 sampai dengan 1986. Dari tahun 1986 sampai tahun 1990, Stewart bekerja di New York sebagai *Senior Vice President* dan *Director of Global Research* di Fiduciary Trust Company International.

Dari tahun 1993 sampai tahun 1996, Stewart bekerja sebagai *Head of European Equity* di Foreign and Colonial Management di London. Ia juga ditunjuk sebagai salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut. Pada tahun 1990 sampai dengan 1993, Stewart memegang jabatan serupa di HD International Limited di London.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) pada tahun 2004.

Saat ini, Stewart Edgar menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners untuk wilayah Asia Pasifik. Sebelum menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners wilayah Asia Pasifik, ia menjabat sebagai *Head of Asia, the Middle East, Africa, and Turkey* di Fortis Investments. Ia mempunyai

pengalaman pada bidang aset manajemen selama 27 tahun di mana selama 15 tahunnya ia bekerja pada Fortis Investments.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance and Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments di Belanda sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director, Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales and Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Belanda.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan *Investment Funds* lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WMI/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

ALI YAHDIN SAUGI (ADI) ^{CFA}, Anggota Tim Pengelola Investasi

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Paris, Perancis selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, Inggris, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 15, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 (sebelas) November 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan Nomor 16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusnya telah diterima dan dicatat dalam Sismirbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-31056, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 35,97 triliun (Februari 2013), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERJERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally", Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citi Global".

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai "Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)" dari Global Custodian Survey tahun 2012. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek Bersifat Utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP

- PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;
 - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemerintah Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di

bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan baru.

Pembagian keuntungan baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian keuntungan dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Biaya transfer bank atau pemindahbukuan yang timbul sehubungan dengan pembagian hasil investasi tersebut di atas (apabila ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
- Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital gain Saham di Bursa	Pph Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

- dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh Baepapam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunankekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Akses ke berbagai instrumen investasi**
Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.
- b. Diversifikasi Investasi**
Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Diversifikasi dilakukan baik untuk jenis instrumen maupun jenis dan perusahaan. Hal ini dapat dimungkinkan dengan terkumpulnya dana investasi yang relatif besar dari sekumpulan pemodal dalam suatu wadah Reksa Dana.
- c. Pengelolaan secara profesional**
Pengelolaan portofolio investasi yang terdiversifikasi sangat menyita waktu dan konsentrasi untuk secara terus menerus memonitor dan menganalisa informasi yang terus berubah serta membuat suatu keputusan investasi yang tepat (*market timing*).

Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Melalui Reksa Dana, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- d. Kemudahan Pencairan Investasi**
Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan**
Pada dasarnya investasi dalam Efek membutuhkan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai untuk dapat mengambil keputusan investasi dalam melaksanakan pekerjaan administrasi atas investasi yang dilakukan. Dengan berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh keringanan atas beban pekerjaan analisa dan administrasi investasi tersebut.

Sedangkan Risiko investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat tertunda.

Hal tersebut dikarenakan Pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dipengaruhi oleh tingkat likuiditas Efek-Efek yang terdapat dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Kurang atau tidak likuidnya suatu Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang harus dijual oleh Manajer Investasi, dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan kembali Unit penyertaan tersebut.

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, dan Laporan Bulanan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.
- h. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya – biaya di atas.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif; dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.
- b. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 2,5 % Maksimum 0,25 %	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) Unit Penyertaan	Maksimum 2 % Maksimum 1,25 % Maksimum 1 %	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. **Mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali atau dialihkan. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Laporan Bulanan.

b. **Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

c. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan ke dalam bentuk Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

d. **Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. **Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan atau dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

f. **Memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada Bapecam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

- Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh OJK; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para pemegang Unit

Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Citibank, N.A. Indonesia.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN
TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Page

Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011

Dan Laporan Auditor Independent
And Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Manager Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus untuk Tahun-tahun yang
Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/
*The Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for
Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus for the Years Ended
December 31, 2012 and 2012*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/
FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2012 and 2011

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/ <i>Statements of Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2012

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR
PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR
PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus, sebagaimana tercantum dalam tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus.

4. The Investment Manager are responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus.

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address
Haryanto Leenardi
World Trade center Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudimann Kav.29-31
Jakarta 12920
+62 21 2521574
Director

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title
Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address
Winien Kartami Sugiharto
World Trade center Building, 5th Floor
Jl. Jend Sudimann Kav.29-31
Jakarta 12920
+62 21 2521574
Director

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title
menyatakan bahwa:

- declare that:
1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & UK no. SE-G2BU/2011.
 2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam bukti 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,

01 Maret 2013 / March 01, 2013



Haryanto Leenardi
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners

Winien Kartami Sugiharto
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN
2011 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / We the undersigned:

Nama / Name	: Daniel Wiljono
Alamat Kantor / Office Address	: Citi Tower, Lt. 6 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta – 12190
Nomor Telepon / Telephone Number	: 6221 – 5290 8607
Jabatan / Title	: Securities and Fund Services, Business Head Citibank N.A., selaku Bank Kustodian/ as the Custodian Bank of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus ("Bank Kustodian")
Nama / Name	: Mariarena Rantung
Alamat Kantor / Office Address	: Citi Tower, Lt. 6 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta – 12190
Nomor Telepon / Telephone Number	: 6221 – 5290 8607
Jabatan / Title	: Securities and Fund Services, Product Management Head Citibank, N.A., selaku Bank Kustodian/ as the Custodian Bank of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus ("Bank Kustodian")

1. Citibank N.A., cabang jakarta dalam lippasannya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kollektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK no. SE-02/B/2011.
2. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

Citibank N.A., Indonesia Branch

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
OF
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED

a. semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbatas Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahui dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.

4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta,
01 Maret 2013/March 01, 2013

Bank Kustodian / Custodian Bank
Citibank N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch



Daniel Wiljono
Securities and Fund Services, Business Head
Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch

Mariarena Rantung
Securities and Fund Services, Product Management Head
Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch

Citibank N.A., Indonesia Branch

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No. 091006135A

Pemegang Unit Pemerkayaan, Manajer Investasi,
dan Bank Custodian
Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus tanggal 31 Desember 2012, termasuk dalam laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas dan arus tunai yang berlaku tanggal terakhir pada Laporan keuangan akhir tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Custodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pemeriksaan atas keterlepasan kebenaran berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus untuk tahun yang berakhir pada Desember 31, 2012, yang dilaporkan oleh auditor independen kami yang laporannya, bertanggal 27 Februari 2012, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan penyesuaian atas pengadopsian peraturan standar akuntansi baru atau revisi.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami memeriksa laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suster audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengalaman, bukti dan data yang tersedia, dan penilaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang diterapkan, estimasi signifikan yang dibuat Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus tanggal 31 Desember 2012, dan arus kas dan arus tunai untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Permyataan Standar Akuntansi Keuangan.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, effective January 1, 2012, the Mutual Fund adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

Izin Akuntan Publik No. AP.0495/Certified Public Accountant License No. AP.0495

1 Maret 2013/March 1, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

We have audited the statement of financial position of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus ("The Mutual Fund") as of December 31, 2012, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year ended December 31, 2012. The financial statements referred to above are the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus for the year ended December 31, 2012, which were prepared by the Investment Manager, as well as the report of independent auditor, dated February, 27 2012, expressed an unqualified opinion on those statements and does not reflect the adoption of new or revised accounting standards.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit also includes assessing the appropriateness of accounting policies used and assessing the reasonableness of management's disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus as of December 31, 2012, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

An Independent member of
Moore Stephens International Limited –
members in principal cities throughout the world

- 2 -

	Catatan/ Notes	2012	2011
ASET			
Kas di bank	5.890.444.706	2c,2f,4,14,22,23	4.080.847.270
Puting penjualan portfolio efek	23.942.370.128	2f,5,14,23	38.486.292.718
Puting bunga	136.186.966	2c,2f,4,14,22,23	3.335.014
Portfolio efek			
Instrumen pasar uang	185.000.000.000	2c,7a,22	48.000.000.000
Efek ekuitas bebas penyebaran			
Rp 1.150.788.509.992 dan			
Rp 941.844.145.465 pada tanggal			
31 Desember 2012 dan 2011)	1.382.462.713.500	7b	1.218.647.719.100
Aset tan-ain	<u>4.451.573.391</u>	2f,2h,8,14,21,23	<u>1.010.617.475</u>
JUMLAH ASET	<u>1.601.883.688.741</u>	<u>3.310.228.811.577</u>	<u>TOTAL ASSETS</u>
LIABILITAS			
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyebaran	2.091.096.012	9	7.406.000
Utang pembelian portofolio efek	167.678.997.044	2c,2f,10,14,22	439.323.369
Utang pembelian kembali unit penyebaran	537.708.831	2f,11,14	710.115.986
Utang lain-lain	3.077.207.789	2c,2f,12,14,22	3.012.133.337
Utang pajak	217.778.634	2h,13,21	402.655.676
JUMLAH LIABILITAS	<u>173.602.788.310</u>	<u>4.571.634.368</u>	<u>TOTAL LIABILITIES</u>
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	<u>1.428.280.900.431</u>	<u>1.305.657.177.309</u>	<u>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>580.443.774.087</u>	<u>15</u>	<u>617.400.478.6451</u>
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	<u>2.460.6705</u>	<u>2.114.7654</u>	<u>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDER PER INVESTMENT UNIT</u>

	Catatan/ Notes	2012	2011
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	1.894.622.086	2c,2g,16,22	3.175.446.531
Pendapatan dividen	22.863.300.000	2c,2g	35.844.374.279
Keuntungan (kehilangan) atas portofolio efek - neto	196.334.048.897	2c,2g,17	(98.554.423.950)
Pendapatan lain-lain	11.371.479	2g	-
JUMLAH PENDAPATAN (RUGI) INVESTASI - NETC	<u>210.888.126.226</u>		<u>(59.730.600.143)</u>
Beban pengelolaan investasi	24.079.686.976	2c,2g,18,22	37.264.042.968
Beban kustodian	1.083.586.869	2c,2g,19,22	1.681.111.934
Beban lain-lain	6.221.211.971	2g,20	7.069.128.333
JUMLAH BEBAN INVESTASI	<u>31.384.483.816</u>		<u>46.102.269.234</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	<u>179.503.642.410</u>		<u>(105.638.883.377)</u>
BEBAN PAJAK KINI		2h,21	
Final	378.924.417		635.089.306
Tidak final	<u>5.529.830.500</u>		<u>7.960.559.750</u>
			<u>5.908.754.917</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	<u>173.594.887.493</u>		<u>(114.434.572.433)</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>173.594.887.493</u>		<u>(114.434.572.433)</u>
INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX			
CURRENT TAX EXPENSE			
Final tax			
Nonfinal tax			
INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX			
INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS			
OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS			

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

- 3 -

- 4 -

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	2011
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADА PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	1.305.657.177.309	2.066.637.363.083
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan aktivitas operasi	173.594.887.493	(114.34.572.433)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT		
Pembelian unit penyertaan	701.726.325.581	465.847.417.241
Pembelian kembali unit penyertaan	(752.697.489.952)	(1.112.393.030.582)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(50.971.164.371)	(646.545.613.341)
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADА PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	<u>1.426.280.900.431</u>	<u>1.305.657.177.309</u>

	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations	173.594.887.493
TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS	
Sale of investment units	(646.545.613.341)
Redemption of investment units	(1.112.393.030.582)
Transactions with Unitholders - Net	(646.545.613.341)
	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

**ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADА PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN**

**NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
AT THE END OF THE YEAR**

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Laporan Aktivitas Operasi
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Statements of Operating Activities
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - neto	1.302.845.717	2.859.115.352	Interest received - net
Pembayaran pajak penghasilan	22.423.774.939	36.258.455.872	Dividends paid
Penerimaan dari pendapatan lain-lain	11.371.479	Other income received	
Penerimaan pencatatan (pempenatan) instrumen pasar uang - neto	(137.000.000.000)	55.000.000.000	Receipts from placements/in money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	1.030.823.208.823	1.323.359.714.834	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(826.535.560.011)	(708.005.487.014)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(31.319.433.364)	(47.361.303.344)	Investment expenses paid
Penerimaan pembayaran pajak penghasilan	(6.716.418.017)	(13.402.369.685)	Receipts from restoration of income tax
Kas Neto Dipereleh dari Aktivitas Operasi	<u>53.069.789.566</u>	<u>653.502.871.997</u>	Income tax paid
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	701.610.104.977	465.347.405.198	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(752.689.897.107)	(1.119.688.527.890)	Payments for redemption of investment units
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(51.299.792.130)</u>	<u>(651.339.122.892)</u>	Net Cash Used in Financing Activities
KENAICKAN NETO KAS DI BANK	1.809.997.438	2.163.549.306	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>4.080.847.270</u>	<u>1.917.297.985</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>5.890.844.708</u>	<u>4.080.847.270</u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengenai Bantuan Regulasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/LK/2010 tanggal 30 Desember 2010, internal Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 20 Februari 2007 dari Ny. Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Pengubahan V dan Pernyataan Kembalikan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 30, tanggal 28 September 2010 dan Wirsanto Wiranegara, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta Barat, nama Reksa Dana semula Reksa Dana Fortis Infrastruktur Plus diubah menjadi Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus efektif 1 Oktober 2010 untuk menyerakaskan nama dengan nama Manajer Investasi dan perubahan beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Pengubahan VI) dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 28 Maret 2012 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, terkait dengan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan serta imbalan jasa dan alokasi biaya.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and in accordance with the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (currently the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, with the latest amendment through the Decision letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/LK/2010 dated December 30, 2010 concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Investment Partners (formerly PT Fortis Investments) as the Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 30 dated February 20, 2007 of Mrs. Imas Fatimah, S.H., public notary in Jakarta.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract has been amended several times. Based on Deed of Amendment V and Restatement of the Mutual Fund's Collective Investment Contract dated September 28, 2010 to September 28, 2010 by Wirsanto Wiranegara, S.H., M.Hum., public notary in West Jakarta, the Mutual Fund's name was changed from previously Reksa Dana Fortis Infrastruktur Plus into Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus effective October 1, 2010 to align its name to the name of the Investment Manager and changes of certain clauses in the Collective Investment Contract.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment VI) was stated in Deed No. 34 dated March 28, 2012 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, concerning the minimum balance of investment unit ownership and fees and expense allocation.

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Jumlah unit penyertaan yang ditarikkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500,000,000 unit penyertaan dan telah beberapa kali ditingkatkan menjadi 9,000,000,000.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-1051/BL/2007 tanggal 8 Maret 2007.

Seusai dengan Kontrak Investasi Kolektif kelayakan Reksa Dana akan dilinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek baik didalam maupun di luar negeri dengan investasi pokok pada efek bersifat ekuitas yang berhaluan teman ikutur, serta minuman 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat tetap termasuk instrumen pasar yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 28 dan 30, dan hari terakhir administratif 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diterbitkan untuk penerbitan pada tanggal 1 Maret 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas persusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 28, 2012 and December 30, 2011. Stock Exchange was on December 28, 2012 and December 30, 2011, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2012 and 2011, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2012 were completed and authorized for issuance on March 1, 2013 by the Investment Manager and the Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Infrastruktur Plus, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan

Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Notes to Financial Statements

December 31, 2012 and 2011 and

For the Years Then Ended

(In Rupiah, except Number of Outstanding

Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan

Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Notes to Financial Statements

December 31, 2012 and 2011 and

For the Years Then Ended

(In Rupiah, except Number of Outstanding

Investment Units)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluaran oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Katan) dan Indonesian dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, kecuali perubahan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan metode pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies**a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2012 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2011, except for the adoption of several amended PSAK effective January 1, 2012 as disclosed in this Note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan

Beredar)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata dan fungsi mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinystanyat secara khusus.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2012

Efektif 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK berikut:

(1) PSAK No. 50 (Revised 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk memberikan kepada entitas harga pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas.

(2) PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan dan arus keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan sebagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan".

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Notes to Financial Statements

December 31, 2012 and 2011 and

For the Years Then Ended

(In Rupiah, except Number of Outstanding

Investment Units)

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (IDR), which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

b. Adoption of Financial Accounting Standards Effective January 1, 2012

Effective January 1, 2012, the Mutual Fund has adopted the following PSAKs:

(1) PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", which establishes principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This standard classifies liability instruments which are puttable financial instruments and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation as equity instruments.

(2) PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in their financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments for the entity's financial position and results of operations and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how it manages these risks. This standard complements the guidance on disclosing financial instruments, which were previously regulated under PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures".

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan PSAK baru dan revisi berikut yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

- (1) PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- (2) PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- (3) PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

c. Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; dan
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. entitas asosiasi;
3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam bujur (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam bujur (4) atau (5); atau

In addition, the Mutual Fund adopted the following new and revised PSAKs which are relevant but have no material effect to the Mutual Fund's financial statements:

PSAK

- (1) PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
- (2) PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
- (3) PSAK No. 110, Accounting for Sukuk

c. Transactions with Related Parties

A party is considered related to the Mutual Fund if:

1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
 - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;
 - b. has an interest in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; or
 - c. has joint control over the Mutual Fund;
2. the party is an associate of the Mutual Fund;
3. the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;
4. the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;
5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or

7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

d. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan perbaikan ketika di persiapkan laporan keuangan yang memperpanjang jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akan dilakukan dalam periode waktu depan saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Penjualan atau penjualan atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal dituruk pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar pada saat yang diserahtakan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahtakan atau diterima ditentukan dengan menggunakan harga pokok tanpa harga pokok penjualan yang belum tentu. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahtakan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah sekitar seminggu atau pemeringaman kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengakuan awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.

d. Use of Estimates

Investment Manager makes estimates and revisions when preparing the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized during the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

e. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market, equity, and debt instruments.

Money market instruments consist of time deposits.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market price. If such price is not readily determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss, includes transaction costs.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok utang masih atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempanya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasi instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan laba rugi yang terlihat, dan meliputi evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disarankan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Transaksi costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, available-for-sale (AFS) investments, available-for-sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

As of December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dipertimbangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga kuotasi terakhir yang digunakan untuk memperkirakan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekoran sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

(1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

(2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan

(3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan tingkat tertinggi yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the latest quoted price is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

(1) Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);

(2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and

(3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or liability.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset kewangan, likuiditas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas atau berfungsi sebagai sedkit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Financial Assets

(1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c) the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan laba rugi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan, sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut terdapat di dalam kategori tidak dimasukkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Selain pengukuran awal pinjaman yang diberikan dan pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur penurunan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income and expense in the period of the contract, or when the right to receive payment has been established, usually this is the ex-dividend date for equity instruments.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in equity instruments, which are financial assets held for trading.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered with the intention of holding or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost less allowance for impairment. The amortization is included as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from sales of investment portfolios, and other assets.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dipergantian atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterapkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada penerang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselengsaraan tidak melalui penurukan kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi efeksi berdasarkan metode diskonto atau premi diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah seluruh kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL, are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization directly for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes liabilities for redemption of investment units, liabilities for purchases of investment portfolios, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Seperti instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang mencakup kewajiban kontракtual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinasi dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membali kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang dikecualikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, mereka dapat saling inti mutual hak dan kewajiban, hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan bermati untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manager Investasi menelebih apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Putable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- (b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- (c) all instruments in that class have identical features,
- (d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the profit or loss of the issuer,
- (e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position is only if there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
 Catatan atas Laporan Keuangan
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
 Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
 Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
 Notes to Financial Statements
 December 31, 2012 and 2011 and
 For the Years then Ended
 (In Rupiah, except Number of Outstanding
 Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
 Catatan atas Laporan Keuangan
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
 Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
 Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
 Notes to Financial Statements
 December 31, 2012 and 2011 and
 For the Years then Ended
 (In Rupiah, except Number of Outstanding
 Investment Units)

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan sejauh individu, atau secara kolektif untuk kelompok aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan memiliki penurunan nilai yang terjadi secara kolektif. Aset yang penurunannya hanya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui jika tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian yang belum terjadi sebelumnya). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dari jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cegukan dan piutang dan aset lain yang sebelumnya diakui. Pemulihannya penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihannya penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihannya tersebut.

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, then the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not yet occurred). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statement of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. A subsequent decrease of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Penghitungan Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihitung pengakumannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang bersal dari aset keuangan tersebut berakhiri;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menganggap kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang bersal dari tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan dan secara substansial berhenti berpartisipasi dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas arus kas yang bersal dari aset berakibat pada kemandirian antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayarkan kembali oleh Reksa Dana.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the minimum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuanannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluwarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari sumber pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atau ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka perubahan atau modifikasi tersebut dianggap sebagai pengentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru setelah sebelumnya nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

(1) Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(2) Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex-date.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajah) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

g. Income and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably. These recognition criteria have to be met before revenue is recognized:

(1) Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statement of comprehensive income, which includes interest income from cash in bank, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

(2) Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex-date.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market value of the investments and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

h. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Komoratorium Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ-A/21/1996, tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali ("pelikasian") unit pembagian dan pembayaran laba (pembagian tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporal sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Income Tax

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Director of General Taxation No. SE-18/PJ-A/21/1996, dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. Income subject to final income tax and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset and liability shall be recognized.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statements of comprehensive income is recognized either as prepaid taxes or taxes payable, accordingly.

Nonfinal Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

REKSA DANA BNP PARIBAS**INFRASTRUKTUR PLUS**

Catanan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)**REKSA DANA BNP PARIBAS****INFRASTRUKTUR PLUS**

Notes to Financial Statements

December 31, 2012 and 2011 and

For the Years Then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)**REKSA DANA BNP PARIBAS****INFRASTRUKTUR PLUS**

Catanan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)**REKSA DANA BNP PARIBAS****INFRASTRUKTUR PLUS**

Notes to Financial Statements

December 31, 2012 and 2011 and

For the Years Then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang limbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semasa perbedaan sementara kena pajak dan setiap pajak tangguhan diakui untuk perbedaan sementara yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyaluran aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak tangguhan diakui ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditetapkan.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyelakkan tamatnya informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all deductible temporary differences, and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit can be utilized.

Deferred tax is calculated at the rates that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (non-adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (non-adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catanan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup lisensi estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Fungsi Utama

Mata uang fungisional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dasar negara yang ketika itu perseroan dan pelautannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan ketentuan aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sejajar dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catanan 2.

3. The Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country where the fund is formed, and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
31 December 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

- c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai diperlukan pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tercapainya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan, posisi kewangan dalam dana secara spesifik menunjukkan apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak terdapat).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman peragihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas dan nilai keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian penurunan nilai masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang dikenakan penalti spesifik terhadap mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih dan direalisasi meskipun sesuai cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dimulai dilakukan setelah sepanjang itu. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 4,5,6,7,a,8,14, dan 23.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

- c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment of loans and receivables is maintained at an amount sufficient, based on Investment Manager, to cover possible losses from non-collectible loans and receivables. On every financial position due, the Mutual Fund specifically assesses whether there is objective evidence that an asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on recovery is to determine what allowances that should be provided is performed periodically during the year. Therefore, time and amount of provision for impairment recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of loans and receivables are set out in Note 4,5,6,7,a,8,14, and 23.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan pergeseran material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia dalam laporan keuangan disertai Keadaan dan asumsi mengenai tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut terjadi dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan menyajikan informasi mengenai penggunaan estimasi dan asumsi dalam menentukan nilai yang signifikan ditunjukkan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diversifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

4. Kas di Bank

	2012	2011
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian) (Catatan 22)	3.788.462.028	4.062.802.524
PT Bank Commonwealth	830.511.923	6.406.000
PT Bank Permata Tbk	401.500.000	-
PT Bank DBS Indonesia	325.000.000	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporate Limited, cabang Jakarta	205.994.000	-
PT Bank ANZ Indonesia	197.038.335	-
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	109.437.345	227.211
PT Bank Mandiri (persero) Tbk	18.050.000	1.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	10.508.911	10.361.535
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.292.164	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	50.000
Jumlah	5.890.844.706	4.080.847.270
	Total	

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to current financial assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards requires measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rates, interest rates), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 14.

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

5. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terealisir pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Piutang Bunga

Akun ini merupakan piutang atas bunga deposito berjangka yang belum terealisir pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

5. Receivables from Sales of Investments Portfolios

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on receivables from sales of investments portfolios because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

6. Interests Receivable

This account represents receivable from time deposits, which have not been settled at the statements of financial position date.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on interests receivable because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

7. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

7. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

Jenis efek	2012				Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Jatuhtempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/	
	%	%	%		
Deposito berjangka					
Deposito berjangka Citrabank, N.A., Cabang Jakarta "J"	48.000.000.000	48.000.000.000	02-Jan-12	3,17	3,79 Time deposits Citrabank, N.A., Jakarta branch "

*1) Bank Kustodian (Catatan 22)/Custodian Bank (Note 22)

- 27 -

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catanat atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catanat atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manager Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Kolektif Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.189.062.361 dan Rp 3.396.185.724 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catanat 12).

18. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager which is calculated on a daily basis at maximum of 2.50% per annum based on net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 2,189,062,361 and Rp 3,396,185,724 in 2012 and 2011, respectively. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penyelesaian transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Citibank, N.A., capitol One dan sebagainya. Beban tersebut sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 98.507.806 dan Rp. 152.828.358 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catanat 12).

19. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., capitol One and others as the Custodian Bank, with a maximum fee of 0.25% per annum computed on a daily basis based on net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 98,507,806 and Rp 152,828,358 in 2012 and 2011, respectively. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

20. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban transaksi efek ekuitas, beban pencetakan dan distribusi konfirmasi, beban pembuatan/ pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

20. Other Expenses

This account consists of transaction fees of equity instruments, printing and distribution of statements of accounts expenses, fees for issuance/ renewal of prospectus, and professional fees, and others charges as agreed in the contract.

21. Pajak Penghasilan

a. **Beban Pajak**

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas jasa giro dan bunga deposito.

b. **Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

2012	2011
------	------

Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	(179.503.642,410) (105.838.883,377)
--	--

Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income

Perbedaan yang tidak dapat dipelepaskan menurut fiskal:	
Bank	30.829.338,220 41.925.665,708
Pendapatan bunga:	
Instrumen pasar uang	(1.854.661,650) (3.002.380,476)
Jasa giro	(39.960,436) (172.068,055)
Keuntungan (kehilangan) atas portofolio efek - neto	(186.319.036,147) 98.931.063,205
Jumlah	<u>(157.384.320,013)</u> <u>137.681.282,382</u>

Add (deduct) reconciling items:

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	22.119.322,397 31.842.399,005
--	--

Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

2012	2011
------	------

Pajak penghasilan	5.529.830,500 7.960.599,750
-------------------	--

Current tax expense

Dikurangi pajak di bayar dimuka	
Pasal 23	3.363.566,241 5.347.256,141
Pasal 25	3.167.974,734 3.623.901,084
Jumlah	<u>6.531.540,975</u> <u>8.971.157,225</u>

Less prepaid income taxes

Kelebihan pembayaran pajak kini	<u>(1.001.10,475)</u> <u>(1.010.557,475)</u>
---------------------------------	---

Overpayment of current tax

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kewajiban dan beban pajak Reksa Dana untuk 2011 akan diungkap dalam Surat Pembenaran Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kewajiban dan beban pajak tahun 2012 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2013.

Kelebahan pembayaran pajak kini disajikan dalam akun Aset Lain-lain (Catatan 8).

Taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense of the Mutual Fund in 2011 are presented in the letter of annual income tax return filed with the Tax Service Office. While taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense in 2012 will be filed the latest by April 30, 2013.

The overpayment of current income tax is presented under Other Assets account (Note 8).

c. **Deferred Tax**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan sementara yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2012 and 2011, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and or liability.

22. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT BNP Paribas Investment Partners adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT BNP Paribas Securities Indonesia adalah perusahaan asosiasi PT BNP Paribas Investment Partners.
- c. Citibank, N.A., cabang Jakarta, adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Pihak Berelasi

- a. saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

22. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- a. PT BNP Paribas Investment Partners is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- b. PT BNP Paribas Securities Indonesia is an associate company of PT BNP Paribas Investment Partners.
- c. Citibank, N.A., Jakarta branch, is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

Transactions with Related Parties

- a. The account balances and transactions with related parties are as follows:

	2012	2011
Manager/ Investasi/ Investment Manager	Bank	Kustodian/ Custodian Bank
Laporan Posisi Keuangan		
Kas di bank	-	3.788.462.028
Positif efek dalam instrumen pasar uang	-	35.000.000.000
Putihan penjualan portofolio efek	2.351.546.862	10.828.637.315
Utang lain-lain	106.044.609	-
Laporan Laba Rugi Komprehensif	24.079.685.976	1.083.585.869
Beban investasi		

	Statement of Financial Position
Cash in bank	-
Investment portfolios in money market instruments	-
Revenues from sale of investment portfolios	-
Other liabilities	-

	Statement of Comprehensive Income
Investment expenses	-

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Cataatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

	2011	Statement of Financial Position
Manager/ Investasi/ Investment Manager	Bank	Kustodian/ Custodian Bank
Laporan Posisi Keuangan		
Kas di bank	-	4.062.802.524
Positif efek dalam instrumen pasar uang	-	48.000.000.000
Utang lain-lain	2.463.669.247	110.865.116
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	37.358.042.968	1.681.111.934

Dalam pendapatan bunga tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan jasa giro kas di bank piawai berselisih.

Selain itu, dalam pendapatan bunga tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan bunga deposito yang diterbitkan oleh bank berselisih dan saldo yang masih harus diterima atas pendapatan terkait pada tanggal laporan posisi keuangan disajikan sebagai piutang bunga.

b. Sebesar 5,65% dan 2,55% dari jumlah pembelian portofolio efek masing-masing tahun 2012 dan 2011 serta 4,95% dan 6,03% dari jumlah penjualan portofolio efek masing-masing tahun 2012 dan 2011 dilakukan dengan PT BNP Paribas Securities Indonesia.

23. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Kekayaan Kepemilikan Unit Penerimaan

Kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebutuhan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam melaksanakan kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana adalah untuk memberikan kelonggaran dan rasa damai, rangka memberikan hasil investasi bagi pemegang unit penyertaan serta mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

23. Objectives and Policies of Management of Unit Holding Wealth and Financial Risk

Management of Unit Holding Wealth

Unit holding wealth of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets attributable to unitholders of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the unitholder's wealth in the Mutual Fund is to maintain its existence as a going concern in order to provide investment returns and to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catanan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan memelihara risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan akhir yang berfluktuasi karena perubahan harga pasar (sejauh timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berdasarkan portfolio investasi yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang di suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan analisis makro ekonomi secara berkala dan melakukan alokasi aktif pada sektor atau saham yang dianggap tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga dan suku bunga dalam portofolio yang wajar dari hari ke hari efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah asset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sentimen suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang terjadi dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah asset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual issuer of the financial instrument, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

To minimize the interest rate risk, the investment manager make regular macroeconomic analysis and the allocation of assets in sectors of shares that is insensitive to changes in interest rates.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The price sensitivity analysis is the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest sensitivity analysis is the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Catanan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS
INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Sejua dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal membayar ketika jatuh tempo. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi setiap tahunnya akan melakukan kelayakan kredit dari pihak-pihak yang memberikan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit dan laporan keuangan emiten.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		2011	
	Jumlah Bruto Gross Amounts	Jumlah Neto Net Amounts	Jumlah Bruto Gross Amounts	Jumlah Neto Net Amounts
Piagam yang diberikan dan putung				
Kas di bank	5.890.844.706	5.890.844.706	4.080.847.270	4.080.847.270
Putung bunga	136.186.966	136.186.966	3.335.014	3.335.014
Posisi kredit dalam				
Instrumen pasaran uang	185.000.000.000	185.000.000.000	48.000.000.000	48.000.000.000
Aset tan-tan	2.403.408.817	2.403.408.817	60.000	60.000
Jumlah	193.430.440.489	193.430.440.489	52.084.242.284	52.084.242.284
			Total	

The table below shows statements of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2012 and 2011:

Loans and receivables
Cash in banks
Interest receivables
Investments in market instruments
Other assets

Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memenuhi arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan setara kas yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membayarkan operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana terhadap kembalinya dana dalam transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 20% dari nilai asset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains cash and cash equivalents deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's. The Mutual Fund's redemption policy only allows redemption transaction to be made up to 20% of net asset attributable to unitholders of the Mutual Fund. For redemption transactions that have been processed, the Investment Manager will make payments to unitholders not more than 7 business days since the transaction date.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diliungkapkan pada Catatan 7, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 7, while other financial assets and financial liabilities will due within less than 1 year.

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011	
Hasil investasi	16,36%	(7,63%)	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	12,65%	(10,58%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,87%	2,72%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,91 : 1	0,41 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	12,32%	(30,09%)	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011:

	2012	2011	
Hasil investasi	16,36%	(7,63%)	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	12,65%	(10,58%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,87%	2,72%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,91 : 1	0,41 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	12,32%	(30,09%)	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

25. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya berasli dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

25. Transfer of Regulating and Monitoring Functions on Financial Services Activities to the Financial Services Authority (OJK)

Starting December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulating and monitoring on financial services activities in capital market sector, insurance, pension fund, multi-finance, and other financial services were transferred from the Minister of Finance and the Bapepam-LK to the Financial Services Authority (OJK).

- 39 -

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi, dapat disyaratkan untuk membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEPEPAM No.IV.D.2, lengkapnya dengan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing) dan fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendalian akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.") berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembukaan Rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS .

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) untuk REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, maka permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diproses dengan harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagai berikut:

Citibank, N.A. Jakarta
Rekening : RD BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
Nomor : 0-800878-004

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat. Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN dan LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, maka uang pemesanan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN** **KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat satu Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.2. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS , prospektus, dan formulir penjualan kembali REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.3. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.4. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS , diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. BATAS MAKSUMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.8. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI

Bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirim oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

14.6. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan serta menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan kewajiban memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).

14.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

BAB XV **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN** **UNIT PENYERTAAN**

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, serta memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyingang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS setelah pukul 13.00 (tiga belas) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan diproses sesuai dengan

persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana hasil Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuiinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

15.4. BATAS MAKSUMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah Pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan didahulukan permrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Setiap kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi pada suatu Hari Bursa akan diproses berdasarkan sistem prioritas yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi.

Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

15.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

15.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)




Penjualan kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)



Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)



Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)



Penjualan kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS atau langsung oleh Manajer Investasi.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT

- 17.1.** Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners
World Trade Center Building Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 252 1574 (hunting)
Faksimili : (021) 252 1594

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Indonesia

Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600

Halaman ini sengaja dikosongkan

- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.